



KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program reformasi birokrasi telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025, khususnya dalam Lampiran Bab IV Butir 1.2. huruf E. angka 35 yang menyatakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, program reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia perlu dilanjutkan dan ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat para pejabat yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini sebagai Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023.

KEDUA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas:

- a. menetapkan arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. memberikan arahan atau bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. menetapkan program strategis dan program percepatan (*quick wins*) pelaksanaan reformasi birokrasi dan

peningkatan pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia;

- d. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia secara periodik, sehingga terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima; dan
- e. kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.

KETIGA : Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara periodik setiap triwulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Jaksa Agung	Ketua
2.	Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi	Wakil Ketua
3.	Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum	Wakil Ketua
4.	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional	Wakil Ketua
5.	Staf Ahli Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum	Wakil Ketua
6.	Staf Ahli Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik	Wakil Ketua
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Wakil Ketua
8.	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Penanggung Jawab Bidang Pembinaan
9.	Jaksa Agung Muda Intelijen	Penanggung Jawab Bidang Intelijen
10.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Umum
11.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Khusus
12.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanggung Jawab Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
13.	Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Penanggung Jawab Bidang Pidana Militer
14.	Jaksa Agung Muda Pengawasan	Penanggung Jawab Bidang Pengawasan

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan	Penanggung Jawab Badan Pendidikan dan Pelatihan
16.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan	Koordinator Bidang Pembinaan
17.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen	Koordinator Bidang Intelijen
18.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum
19.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus
20.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
21.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Koordinator Bidang Pidana Militer
22.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan	Koordinator Bidang Pengawasan
23.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan	Koordinator Badan Pendidikan dan Pelatihan
24.	Kepala Biro Perencanaan	Sekretaris
25.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi	Anggota Sekretariat
26.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Anggota Sekretariat
27.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Anggota Sekretariat
28.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota Sekretariat
29.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota Sekretariat
30.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota Sekretariat

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
31.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer	Anggota Sekretariat
32.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	Anggota Sekretariat
33.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota Sekretariat
34.	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Jaksa Agung dan Staf Ahli pada Biro Umum	Anggota Sekretariat
35.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Penguatan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan	Anggota Sekretariat
36.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Internalisasi Program Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan	Anggota Sekretariat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN